

**DAMPAK KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR  
AKIBAT PEMBERLAKUAN PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR DI SUMATERA BARAT**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan kepada Tim Penguji Akhir Program Studi Akuntansi (III) Sebagai*

*Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



**ANNISA MUTIARA SYAHDA**

**2020-20133012**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**


**2023**

**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

**DAMPAK KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR  
AKIBAT PEMBERLAKUAN PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR DI SUMATERA BARAT**

Nama : Annisa Mutiara Syahda  
NIM : 20133012  
Program Studi : Akuntansi (DIII)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Diketahui Oleh,  
Ketua Prodi



Halkadri Fitra, SE, MM, AK, CA  
NIP. 19800809 201012 1003

Padang, Agustus 2023  
Disetujui Oleh,  
Pembimbing



Salma Taqwa, SE, M.Si  
NIP. 197307232006042001




**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**DAMPAK KONTRIBUSI PENERIMAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR  
AKIBAT PEMBERLAKUAN PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR DI SUMATERA BARAT**

Nama : Annisa Mutiara Syahda  
NIM : 20133012  
Program Studi : Akuntansi (DIII)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir  
Prodi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas  
Negeri Padang

Padang, Agustus 2023

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Salma Taqwa, SE, M.Si	
Anggota	Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	
Anggota	Dewi Pebriyani, SE, M.Si	

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Annisa Mutiara Syahda  
Tahun Masuk/NIM : 2020/20133012  
Tempat/Tgl Lahir : Padang/28 Maret 2002  
Program Studi : Diploma III/Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Alamat : Komp.Dprd Batang Kabung Ganting, Kota Padang  
Judul Tugas Akhir : Dampak Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Akibat Pemberlakuan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Sumatera Barat

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di universitas tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditanda tangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 15 Agustus 2023  
Yang menyatakan,



Annisa Mutiara Syahda  
NIM 20133012

## **ABSTRAK**

**Annisa Mutiara Syahda : Dampak Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Akibat Pemberlakuan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Sumatera Barat**

**Pembimbing : Salma Taqwa, SE, M.Si**

Pajak kendaraan Bermotor adalah Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan standar kebutuhan sekunder menjadi primer. Pandemi *Covid-19* membuat pemerintah harus bekerja keras agar ekonomi Indonesia tetap berjalan di tengah mobilitas yang harus dibatasi. Aktivitas ekonomi yang tidak sepenuhnya berjalan, membuat penerimaan pajak di masa pandemi menurun. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan sejumlah strategi dalam pengoptimalisasian penerimaan pajak yang dilaksanakan selama pandemi *Covid-19*. Diantaranya, dengan memberlakukan penerapan program pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini tergolong kedalam penelitian deskriptif dengan metode analisis kuantitatif berupa angka-angka yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengukur kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor akibat pemberlakuan program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil penelitian kesimpulannya adalah bahwa penerapan program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat berdampak positif bagi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan juga meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Namun, mengakibatkan penurunan pada penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor hal ini tidak sebanding dengan penerimaan pada sebelum penerapan program pemutihan pajak kendaraan bermotor

**Kata kunci : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pemutihan pajak kendaraan bermotor, Pendapatan Asli Daerah, Sumatera Barat**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Alhamdulillah penulis haturkan kepada Allah SWT Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir tepat pada waktunya. Tugas akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyelesaian tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT atas hidayah, petunjuk dan ridho-Nya yang telah diberikan kepada penulis.
2. Kepada kedua orang tua penulis, Ytc Darmita dan Syahril yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis, hingga penulis bisa berada di fase ini.
3. Kepada saudara kandung penulis, abg Fandy, unik Adelline, abg Randa, Nayla, dan adek Syifa yang telah mendoakan, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
4. Ibuk Salma Taqwa, SE, M.Si selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan, arahan, nasihat dan dukungan kepada penulis dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini.
5. Bapak Halkadri Fitra, SE, MM, Ak.CA selaku ketua prodi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang yang

telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

6. Bapak dan Ibu dosen, staf pengajar dan karyawan program studi Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membimbing dan berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Bapak Frans Sanjaya, SE selaku bagian perpajakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, beserta karyawati yang telah banyak membantu penulis dalam mendapatkan informasi yang penulis butuhkan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Kepada teman-teman penulis yang telah menemani penulis dalam berproses, Annisa Kastia dan Yolanda yang telah menemani penulis dari bangku sekolah mengah atas hingga saat penulis mampu menamatkan pendidikan di perguruan tinggi saat ini.
9. Fanny, Zahra, Asnah yang telah menjadi teman baik penulis selama masa perkuliahan, yang telah banyak membantu, menjadi motivasi, memberi tumpangan kost dan bersedia penulis repotkan dalam proses penyusunan tugas akhir ini.
10. Tak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Jefri A yang telah kebersamai penulis terutama dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini.
11. Kepada seluruh teman teman DIII Akuntansi FEB 2020, terutama kelas C yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan ini.
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dan mensupport penulis.

Semoga segala bimbingan, bantuan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang sesuai dari Tuhan Yang Maha Esa, Aamiin. Dengan segala keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang penulis miliki, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari penulisan tugas akhir ini. Penulis juga berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

Padang, 15 Agustus 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pajak Kendaraan Bermotor .....	9
1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor .....	9
2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor .....	9
3. Dasar Pengenaan Pajak kendaraan Bermotor.....	11
4. Masa Pajak .....	11
B. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	12
1. Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor .....	12
2. Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor .....	12
3. Subjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor .....	14
4. Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor .....	14
5. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor .....	14
C. Pendapatan Asli Daerah .....	18
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	18
2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah .....	19
D. Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor .....	27
1. Pengertian Pemutihan Pajak Kendaran Bermotor .....	27
2. Pemberlakuan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Sumatera Barat	27
E. Dampak Kontribusi .....	30
1. Pengertian Dampak .....	30
2. Kontribusi .....	31

BAB III PENDEKATAN PENELITIAN .....	34
A. Metode Penelitian Tugas Akhir .....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	34
1. Lokasi Penelitian .....	34
2. Waktu Penelitian .....	34
C. Rancangan Penelitian .....	35
1. Jenis Penelitian .....	35
2. Tahapan penelitian .....	35
3. Objek Penelitian .....	36
4. Sumber Data Penelitian .....	36
5. Teknik Analisis Data .....	37
BAB IV PEMBAHASAN.....	40
1. Profil Perusahaan .....	40
1. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Sumatera Barat 40	
2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. ....	42
2. Pembahasan.....	43
1. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	44
2. Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Daerah .....	46
3. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Akibat Penerapan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor .....	49
4. Analisis perbandingan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan saat diberlakukannya program pemutihan pajak kendaraan bermotor....	57
5. Analisis perbandingan penerimaan Bea Balik Nama kendaraan bermotor sebelum dan saat diberlakukannya program pemutihan pajak kendaraan bermotor.....	58
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62

## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018-2022 .....	44
Tabel 4. 2 Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah di Sumatera Barat Tahun 2018 – 2022 .....	46
Tabel 4. 3 Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah di Sumatera Barat tahun 2018 – 2022 .....	48
Tabel 4. 4 Penerimaan Pajak Kendaraan .....	50
Tabel 4. 5 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) per Bulan Tahun 2022 .....	51
Tabel 4. 6 Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2018 – 2022.....	54
Tabel 4. 7 Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor per Bulan Tahun 2022 ....	55
Tabel 4. 8 Perbandingan Jumlah Penerimaan PKB Sebelum dan Saat Pemberlakuan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2022 .....	57
Tabel 4. 9 Perbandingan Jumlah Penerimaan BBN-KB Sebelum dan Saat Pemberlakuan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor .....	58

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 .....	66
Lampiran 2 .....	66
Lampiran 3 .....	67
Lampiran 4 .....	67

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak merupakan iuran dari masyarakat sebagai salah satu kontribusi masyarakat terhadap keberlangsungan suatu negara yang berguna untuk kepentingan bersama. Pajak bersifat wajib serta memaksa berdasarkan Undang-undang. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia.

Penghasilan negara berasal dari rakyat melalui pungutan pajak, dan dari hasil kekayaan alam yang ada dalam negara itu. Dua sumber ini merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan ini nantinya akan digunakan untuk membiaya kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya. Jadi, dimana ada kepentingan

masyarakat, bisa timbul pungutan pajak sehingga pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum ( Erly Suandy, 2008).

Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan dikelola untuk kepentingan pembelanjaan negara dan APBN. Selanjutnya, besaran pajak pusat ditetapkan berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Sedangkan pajak daerah adalah iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah, yang berguna untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah dan tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besaran pajak daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing daerah.

Setiap daerah dituntut untuk berkembang dan bersaing guna untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat didaerahnya tanpa bergantung pada bantuan pemerintah pusat, maka terbentuklah kebijakan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU N.23 Tahun 2014). Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kemandirian suatu daerah agar tidak bergantung terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian daerah berkaitan erat dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi PAD yang dihasilkan suatu daerah, maka semakin besar pula pemerintah

daerah tersebut dapat menggunakan PAD sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah (Mahmudi, 2016).

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia No 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terdiri dari 4 (empat) jenis antara lain pajak Provinsi : (1) Pajak kendaraan bermotor (PKB) ; (2) Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) ; (3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor ; (4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah air permukaan.

Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan standar kebutuhan sekunder menjadi primer adalah pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia No 8 Tahun 2020 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2020. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor.

Pandemi *Covid-19* membuat pemerintah harus bekerja keras agar ekonomi Indonesia tetap berjalan di tengah mobilitas yang harus dibatasi. Aktivitas ekonomi yang tidak sepenuhnya berjalan, membuat penerimaan pajak di masa pandemi menurun. Sebelum adanya pandemi, Indonesia masih belum

mampu mencapai maksimum target penerimaan pajak. Pandemi *Covid-19* sangat mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Terbukti penerimaan pajak pada 2020 turun cukup drastis. Total penerimaan pajak 2020 tercatat Rp 1.070 triliun. Angka ini adalah 89,3% dari target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 72/2020 sebesar Rp 1.198,8 triliun. Dibandingkan dengan realisasi 2019, ada penurunan 19,7%. Penerimaan pajak hingga akhir April 2020, tercatat turun 3,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasinya senilai Rp 376,7 triliun atau 30% dari target APBN 2020 yang sudah diubah menjadi Rp 1.254,1 triliun. Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Mei 2020 masih tercatat turun 10,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan tersebut tercatat makin dalam dibandingkan dengan akhir bulan sebelumnya 3,1%.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap tingkat efektivitas penerapan pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah studi kasus pada dinas pendapatan Jawa Timur berhasil meningkatkan efektifitas pendapatan penerimaan pajak pada provinsi Jawa Timur karena presentase penerimaannya melebihi 100% yaitu berada di angka 108,18%. Selanjutnya berdasarkan data penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor serta perbandingan sebelum dan pada saat penerapan kebijakan pemutihan menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2016 berkontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada unit pelaksana teknis dinas pendapatan Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan penelitian selanjutnya, dengan judul pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, program pemutihan pajak kendaraan ber motor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pemutihan pajak kendaraan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan sosialisasi perpajakan berpengaruh sebesar 95,4% sedangkan sisanya yaitu sebesar 4,6% dipengaruhi oleh variabel lain.

Direktorat Jenderal Pajak wilayah Sumatera Barat dan Jambi mencatat realisasi penerimaan pajak di Sumatera Barat pada 2020 mencapai Rp 3,92 triliun atau hanya 85,42% dari target penerimaan pajak. Penerimaan pajak pada tahun 2020 ini mengalami penurunan sebesar 13,96% dibandingkan dengan penerimaan pajak 2019 yang mencapai angka Rp 4,56 triliun.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan sejumlah strategi dalam pengoptimalisasian penerimaan pajak yang dilaksanakan selama pandemi *Covid-19*. Diantaranya, pemberian insentif pembebasan denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) serta bebas denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ). Hal ini berdampak positif terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di tengah pandemi *Covid-19*, karena memang 80%

penerimaan PAD berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Target PKB mengalami kenaikan sebesar 12,71 % di tahun 2022, sementara itu realisasi PKB mengalami kenaikan sebesar 13 %. Sedangkan target BBNKB mengalami kenaikan sebesar 18,07 % di tahun 2022, sementara itu realisasi BBNKB juga mengalami kenaikan sebesar 7%.

Melihat begitu banyak peningkatan layanan yang dilakukan oleh Pemerintah guna untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, serta dengan melihat penerapan program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada wilayah lain. Hal ini menimbulkan asumsi apakah dengan adanya penerapan program pemutihan pajak kendaraan bermotor akan selalu berdampak positif terhadap penerimaan pajak dan Pendapatan Asli Daerah. Dengan adanya gambaran dan latar belakang tersebut serta melihat realita ketaan wajib pajak pada saat ini, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“DAMPAK KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT PEMBERLAKUAN PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SUMATERA BARAT”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumasan masalah dalam penelitian ini khususnya mengenai dampak pemberlakuan pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Barat, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di Sumatera Barat pada tahun 2018 – 2022?
2. Bagaimana perbandingan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebelum dan setelah penerapan program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah yang sudah ada, maka tujuan penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pajak daerah di Sumatera Barat pada tahun 2018 – 2022.
2. Untuk melihat perbandingan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebelum dan setelah penerapan program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, pemerintah, dan pihak lain yang membaca penelitian ini.

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perkembangan pajak daerah serta dampak apa yang ditimbulkan dari perkembangan tersebut.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam perkembangan mengenai pemberlakuan pemutihan pajak kendaraan bermotor.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang pajak daerah, dampak dari pemberlakuan pemutihan pajak kendaraan bermotor.

4. Bagi Akademis

Sebagai bahan materi untuk mata kuliah perpajakan terkhususnya di Universitas Negeri Padang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan mengenai pemberlakuan program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan diberlakukannya program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat, berhasil meningkatkan kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta juga berhasil meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Penerimaan pajak kendaraan bermotor dan penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan akibat diberlakukannya program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan tertinggi pendapatan pajak kendaraan bermotor selama tiga tahun terakhir berada di tahun pemberlakuan pemutihan pajak kendaraan bermotor yaitu pada tahun 2022 dengan penerimaan PKB sebesar Rp 853.903.980.750. Selanjutnya pada penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor juga mengalami peningkatan, penerimaan tertinggi selama tiga tahun terakhir berada pada tahun pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dengan penerimaan BBNKB sebesar Rp 421.048.102.200.

3. Dengan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor, berhasil meningkatkan objek penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah objek pajak kendaraan bermotor selama tiga tahun terakhir dengan penerimaan tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebanyak 1.043.338 Unit. Selanjutnya pada objek penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor juga mengalami penerimaan tertinggi pada tahun pemberlakuan pemutihan pajak kendaraan bermotor, dengan penerimaan objek BBNKB sebanyak 169.094 Unit.
4. Setelah diberlakuannya program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pada penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, berhasil meningkatkan objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, akan tetapi pada penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami penurunan, ini dikarenakan salah satu dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah pembebasan biaya Bea Balik Nama Kendaraan bermotor.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait penelitian penulis pada penerapan program pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sebaiknya pemutihan dilakukan tidak secara rutin namun beberapa tahun sekali. Hal ini dapat merubah pola pikir wajib pajak yang tadinya sengaja memanfaatkan pemutihan dengan menunda pembayaran pajak. Apabila pemutihan pajak dapat diberlakukan kembali maka unit

pelaksana teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat melakukan sosialisasi mengenai pemutihan pajak dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti kepala desa, Kelurahan dan kecamatan. Sehingga menjangkau masyarakat terpencil untuk ikut memanfaatkan kebijakan pemutihan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbari, L. D. (n.d.). Tingkat Efektivitas Penerapan Pemutihan Pajak Pendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang. 1-10.
- Barat, B. P. (2021). *Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2021*. Sumatera Barat: Badan Pemerintah Daerah Sumatera Barat.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, S. S. (2004). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Indonesia, P. (2000). *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia, P. (2009). *Undang-Undang Dasar Nomor 28 Tahun 2009*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia, P. (2009). *Undang-Undang Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia, P. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Komaruddin. (2001). *Ensiklopedia Manajemen Edisi ke 5*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Padang Ekspres. (2022, September). *Pemprov SUMBAR Luncurkan Program 5 Untung*. Padang: Bapenda.
- Rahman, H. (2005). *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Arifgosita.
- Resmi, S. (2012). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rima, A. (2012). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.